



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR : 19/Kpts/KPU. KOTA Mgl/012.329568/2015

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 7/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor :17/Kpts KPU-Kota. Mgl/012.329568/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : PENETAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015.
- KEDUA** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 apabila memperoleh kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Magelang atau 20 % dikalikan 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu 5 (lima) kursi.
- KETIGA** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 apabila memenuhi 25 % (dua puluh lima persen) perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang atau 25 % dikalikan 72.164 (tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh empat) yaitu 18.041 (delapan belas ribu empat puluh satu) suara sah.
- KEEMPAT** : Perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

KELIMA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang Tahun 2014, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG

Kepala Sub. Bagian Hukum



WARSIMIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Magelang
Nomor : 19/Kpts/KPU-Kota
Mgl /012329568/2014
Tanggal : 5 Mei 2015

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2014

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	2	3
1	Partai NasDem	3.245
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6.826
3	Partai Keadilan Sejahtera	6.102
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.024
5	Partai Golongan Karya	9.885
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4.161
7	Partai Demokrat	7.324
8	Partai Amanat Nasional	5.312
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.441

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub. Bagian Hukum



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
 Nomor : 19/Kpts/KPU-Kota
 Mgl /012329568/2014
 Tanggal : 5 Mei 2015

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA MAGELANG
 TAHUN 2014

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1	2	3
1	Partai NasDem	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2
3	Partai Keadilan Sejahtera	3
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7
5	Partai Golongan Karya	4
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2
7	Partai Demokrat	3
8	Partai Amanat Nasional	1
9	Partai Persatuan Pembangunan	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2
11	Partai Bulan Bintang	-
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-

Ditetapkan di Magelang
 pada tanggal 5 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
 Kepala Sub. Bagian Hukum



WARSIMIN